



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN WONOGIRI**

Jl. Ade Irma Suryani No. 08 Telp/Fax (0273) 321026

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI**

NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/313 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri.
- b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama;
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Yayasan AL-FATAH Slogohimo Wonogiri Nomor : 004/YAF/2012 tanggal : 6 Agustus 2012.
- b. Hasil penelitian / survey lapangan oleh Kepala Seksi Mapenda tanggal : 8 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI**

- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberi Piagam Pendirian Madrasah Swasta
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Yayasan/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 26 Pebruari 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI



Drs. H. Safrudin MSI.
NIP. 195802171988031001

Tembusan. :

1. Yth. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah;
2. Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Wonogiri;
3. Yth. Camat Slogohimo;
4. Yth. Ka. UPT Dinas Pendidikan Kec. Slogohimo;
5. Yth. Pengawas Rumpun RA/BA, MI, Madin Kec. Slogohimo

**Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : Kd.11.12/4/PP.00.4/313 /2013
TANGGAL : 26 Pebruari 2013**

NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH, ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) “ AL-FATAH “ Alamat : - Dusun : Kembar Rt. 02 Rw. 02 - Desa : Pandan - Kecamatan : Slogohimo - Kabupaten : Wonogiri	111233120045	049 / 2013

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WONOGIRI**



Drs. H. Safrudin MSI.
NIP. 195802171988031001